

DANA DESA MENGENDAP CAPAI RP387,75 MILIAR



<http://www.rmoljabar.com/>

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB memastikan Pemda akan kena sanksi pemotongan alokasi dana desa (DD) tahun 2020 mendatang apabila anggaran 2019 tidak terserap atau mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan DD kepada 8 kabupaten di NTB sampai tahap III sebesar 96,94 persen dari total pagu Rp1,18 triliun tahun 2019.

Data Kanwil DJPB NTB, DD tahap I disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD sebesar Rp236,27 miliar, tahap II Rp472,53 miliar dan tahap III sebesar Rp436,33 miliar untuk delapan kabupaten di NTB. Namun, dari DD yang sudah disalurkan pemerintah pusat ke NTB, sampai 25 Oktober 2019, masih ada DD yang mengendap di kas daerah kabupaten mencapai Rp387,75 miliar.

Kepala Kanwil DJPB NTB yang juga Kepala Perwakilan Kemenkeu NTB, Syarwan, SE, MM mewanti-wanti agar DD jangan terlalu lama mengendap di kas daerah. Ia mengharapkan agar DD tersebut segera ditransfer atau disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) supaya segera dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membangun atau melaksanakan program atau kegiatan.

‘Saya pesankan tadi, dana desa jangan mengendap di kas daerah. Segera ditransfer ke kas desa,’ ujar Syarwan dikonfirmasi Selasa, 29 Oktober 2019 siang.

Apabila DD tahun 2019 tak terserap seluruhnya. Maka pada 2020 mendatang, jatah alokasi DD akan dipotong atau dikurangi sesuai jumlah dana yang mengendap di kas daerah. Atau sesuai jumlah DD yang tidak disalurkan Pemda kabupaten ke Pemerintah Desa.

Jika dana yang tidak terserap Rp100 miliar, maka Pusat akan mengurangi DD tahun 2020 sebesar Rp100 miliar. “Supaya tahun depan utuh, tidak dikurangi. Silakan diteransfer saja ke pemerintah desa,” katanya.

Apabila Pemda kabupaten khawatir, karena Pemerintah Desa belum melengkapi persyaratan pencairan DD. Syarwan mengatakan Pemda kabupaten tak perlu takut. Mereka disarankan mentransfer DD ke rekening kas desa, namun diblok terlebih dahulu. Setelah semua persyaratan pencairan DD dipenuhi, barulah blokir DD tersebut bisa dibuka.

Data Kanwil DJPB NTB yang diolah Suara NTB, jumlah DD yang mengendap di kas daerah kabupaten sebesar Rp387,75 miliar lebih. Dengan rincian, pada tahap I, dari Rp236,27 miliar yang ditransfer oleh pusat ke RKUD, sebesar Rp236,03 miliar yang dicairkan Pemda kabupaten ke rekening kas desa. Artinya, DD tahap I yang mengendap di kas daerah kabupaten sebesar Rp0,24 miliar.

Kemudian pada tahap II, Pusat telah menyalurkan DD sebesar Rp472,53 miliar ke kas daerah kabupaten. Tetapi yang sudah dicairkan ke rekening kas desa sebesar Rp458,16 miliar. Sehingga, ada DD tahap II yang masih mengendap sebesar Rp14,37 miliar di kas daerah kabupaten.

Terakhir, pada penyaluran DD tahap III, Pusat sudah mentransfer sebesar Rp436,33 miliar ke kas daerah kabupaten. Dari jumlah anggaran sebesar itu, Pemda kabupaten baru mentransfer Rp63,19 miliar atau 14,48 persen dari total penyaluran DD tahap III.

Dari delapan kabupaten di NTB, baru Lombok Barat yang sudah menyalurkan DD tahap III sebesar 100 persen ke Pemerintah Desa, yakni sebesar Rp62,24 miliar. Selain itu, Kabupaten Bima telah menyalurkan DD tahap III sebesar Rp0,95 miliar dari total Rp74,25 miliar. Sementara enam kabupaten, yakni Lombok Tengah,

Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Sumbawa Barat dan Lombok Utara belum mencairkan DD tahap III ke Pemerintah desa. (nas)

Sumber berita :

<https://www.suarantb.com>, Dana Desa Mengendap Capai Rp387,75 Miliar, 30 Oktober 2019

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip Umum Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
2. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
4. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
5. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Berdasarkan Pasal 15 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Adapun mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Dalam

hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. mekanisme Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD Dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:
 - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
 - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Dalam hal Menteri atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud diatas maka Menteri atau bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.